

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kondisi iklim yang baik dalam bidang usaha peternakan. Berbagai macam potensi peternakan yang dapat dimanfaatkan demi masa depan bangsa dan negara guna peningkatan pembangunan nasional.

Dalam pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa ;

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Sektor peternakan yang merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, namun peternakan tersebut baru memberikan sedikit perubahan dari segi kemakmuran ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Untuk dapat mencapai kemakmuran ekonomi tersebut, sumber daya khususnya dari peternakan ayam harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Pemanfaatan secara optimal ini diarahkan pada pendayagunaan sumber daya peternakan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat, meningkatkan taraf hidup peternak dan meningkatkan penerimaan kas daerah, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil peternakan serta menjamin kelestarian sumber daya ternak.

Oleh karena itu, Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tentu diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur, yang bertujuan guna mengatur kegiatan tersebut supaya kegiatan tersebut tidak menyimpang dalam pelaksanaannya. Menurut Dr. Van Kan

mendefinisikan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan hukum positif Indonesia pada saat ini, lapangan hukum Administrasi Negara menjadi lebih luas, hal ini karena ikut campurnya pemerintah dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka tugas dari administrasi negara menjadi lebih banyak karena harus melayani kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Dengan mengacu pada *Freies Ermessen*, administrasi negara mempunyai wewenang yang luas untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan umum, dan untuk melakukan tindakan itu diperlukan instrumen hukum.<sup>2</sup>

Aturan-aturan hukum ini gunanya untuk mengendalikan dan mengawasi pola perilaku masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usahanya, khususnya usaha peternakan ayam di Kabupaten Pesisir Selatan.

Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyatakan ;

“Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana”.

Berdasarkan pasal 2 angka 2 UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyatakan asas peternakan meliputi :

- a. Kemanfaatan
- b. Berkelanjutan
- c. Keamanan dan kesehatan
- d. Kerakyatan dan keadilan

---

<sup>1</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 27

<sup>2</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 17

- e. Keterbukaan dan keterpaduan
- f. Kemandirian
- g. Kemitraan
- h. Keprofesionalan

Izin usaha peternakan merupakan salah satu izin yang bertujuan untuk mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peternak menuju pencapaian ketahanan pangan nasional dan mengembangkan sumber daya hewan serta memberi kepastian berusaha dalam bidang peternakan.

Izin menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa :

“Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Izin merupakan salah satu bentuk upaya preventif bagi pemerintah dalam upaya mengawasi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya, akan tetapi dalam kenyataannya dilokasi ditemukan ada sebagian kecil pelaku usaha atau masyarakat yang melakukan kegiatan usaha peternakan ayam yang belum memiliki izin usaha. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap izin usaha peternakan serta kurangnya sosialisasi oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha khususnya di bidang usaha peternakan ayam.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2002 Tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan yang menyatakan :

“Usaha peternakan adalah usaha serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (bibit/potong), telur, susu, serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya”.

Peternakan rakyat adalah usaha yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis ternak tidak melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat. Bidang usaha peternakan membuka peluang emas bagi masyarakat dan mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat yang menggeluti bidang usaha peternakan tersebut, terutama yang berkembang pesat saat ini di kabupaten Pesisir Selatan adalah dibidang peternakan ayam, baik itu ayam petelur maupun pedaging.

Pada saat ini kalau peneliti temukan dilapangan kebutuhan masyarakat akan sumber daya ternak sangat tinggi sekali. Ditambah lagi harga yang terjangkau misalnya harga ayam yang lebih murah dibandingkan ikan. Jadi kebutuhan masyarakat akan hasil ternak dapat dikategorikan kedalam kebutuhan primer, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal yang demikian menyebabkan banyak masyarakat yang menekuni usaha peternakan khususnya peternaka ayam baik itu petelur maupun pedaging .

Dikarenakan perkembangan yang cukup besar tersebut maka peneliti menemukan para pelaku usaha peternakan ayam yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan usahanya. Pelanggaran yang dilakukan menurut peneliti yaitu permasalahan mengenai izin usaha peternakan ayam dan pendaftaran peternakan rakyat oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha.

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengangkatnya dalam bentuk penulisan dengan judul ***“IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”***



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut

:

1. Bagaimana proses pemberian izin usaha peternakan ayam dan pendaftaran peternakan rakyat oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam proses pemberian izin usaha peternakan ayam dan pendaftaran peternakan rakyat tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Jika dilihat dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian izin usaha peternakan ayam dan pendaftaran peternakan rakyat oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam proses pemberian izin usaha peternakan ayam dan pendaftaran peternakan rakyat tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut ;

1. Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang Hukum Administrasi Negara khususnya
2. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan
3. Untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat terutama bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan

4. Sebagai bahan masukan mengenai izin usaha peternakan bagi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat sebagai pelaku usaha guna menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

## **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik teori maupun praktek. Metode penelitian sebagai cara untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk melakukan kegiatan ilmiah mengenai suatu hal dengan hal yang belum diketahui. Mengembangkan atau memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang ada.<sup>3</sup>

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dilakukan secara berupa yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer<sup>4</sup> dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Dalam hal ini penulis mempelajari aturan hukum yang mengatur tentang izin usaha peternakan ayam dan peternakan rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan, dan memperhatikan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan terhadap pelaku usaha peternakan ayam dan peternakan rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

---

<sup>3</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 19

<sup>4</sup>Soejono & Abdurrahman, *metode penelitian hukum*, rineka copta, Jakarta,2003, hlm. 56

lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>5</sup> Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan bagaimana mekanisme pemberian izin usaha peternakan dan peternakan rakyat serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Penelitian kepustakaan ( *library research* )

Bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu pustaka pusat Universitas Andalas, pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

##### 2) Penelitian Lapangan ( *field research* )

Penelitian dilakukan di lapangan, yaitu dikantor Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dan turun langsung ke lapangan masyarakat sebagai pelaku usaha di bidang peternakan.

#### b. Jenis Data

##### 1. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pemberian izin usaha peternakan ayam dan pendaftaran peternakan rakyat oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ,Apa kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam proses pemberian izin usaha peternakan ayam dan pendaftaran peternakan rakyat tersebut.

##### 2. Data sekunder

---

<sup>5</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Peneletian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 10

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum tersebut terdiri atas ;

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>6</sup> Bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan, antara lain;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- f. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2002 Tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 5 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
- h. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal,

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, palu, 2009, hlm 47



Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan

- i. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/355/Kpts/BPT-PS Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Bidang Penanaman Modal, Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut besumber dari ;

- a. Buku-buku
- b. Tulisan ilmiah dan makalah
- c. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- a. Kamus-kamus hukum
- b. Kamus besar bahasa indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang digunakan *interviewguide* (panduan wawancara).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 193-194

Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan kepada responden yang kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid, dimana wawancara tidak berpedoman kepada daftar pertanyaan. Diantaranya yang diwawancarai yaitu ;

1. Kepala Kantor Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
2. Masyarakat sebagai pelaku usaha peternakan ayam di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Kantor Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Studi Dokumen

Dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan dilapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut yaitu melalui proses editing.

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya,

jawaban atau informasi, relevansi bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau didapat oleh penulis.<sup>8</sup>

#### b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik dan data tidak berupa angka-angka tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang Penulis peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.



---

<sup>8</sup>Soejono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 264